



**SALINAN**

**BUPATI SEMARANG**

**PERATURAN BUPATI SEMARANG  
NOMOR 85 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN HIBAH KEPADA KORBAN PEMUTUSAN  
HUBUNGAN KERJA (PHK) DI KABUPATEN SEMARANG  
TAHUN ANGGARAN 2011**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SEMARANG,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka untuk memberikan pelayanan sosial kepada korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Kabupaten Semarang agar mereka tetap dapat berusaha guna meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraannya, maka perlu diberikan dana bantuan hibah;
- b. bahwa agar dalam pelaksanaan pemberian dana bantuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan lancar, tepat sasaran dan dapat dipertanggung jawabkan, maka perlu diatur Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Hibah Kepada Korban Pemutusan Hubungan kerja (PHK) di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011 dengan Peraturan Bupati Semarang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 1385, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 1);
23. Peraturan Bupati Semarang Nomor 110 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 110);
24. Peraturan Bupati Semarang Nomor 111 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 111);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **PERATURAN BUPATI SEMARANG TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN HIBAH KEPADA KORBAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) DI KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2011.**

**Pasal 1**

Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Hibah Kepada Korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran  
pada tanggal 08 - 08 - 2011



Diundangkan di Ungaran  
pada tanggal 09 - 08 - 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SEMARANG  
Kepala Dinas Pendapatan dan  
Pengelolaan Keuangan Daerah



BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2011 NOMOR 85.

**PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN HIBAH KEPADA KORBAN  
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) DI KABUPATEN SEMARANG  
TAHUN ANGGARAN 2011**

**I. PENDAHULUAN**

**A. LATAR BELAKANG**

Krisis ekonomi yang terjadi di beberapa negara di Dunia saat ini khususnya di Amerika dan Negara-negara Eropa sangat berpengaruh terhadap Perekonomian di Indonesia. Hal ini berdampak terhadap dunia usaha dan kondisi perekonomian perusahaan dan sangat erat kaitannya dengan menurunnya kondisi keuangan di perusahaan sehingga perusahaan perlu mengambil langkah efisiensi di segala bidang Efisiensi tersebut diantaranya adalah pengurangan jam kerja, merumahkan karyawan bahkan sampai adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Hal ini membuat banyak tenaga kerja yang sebelumnya mempunyai penghasilan menjadi tidak berpenghasilan.

Jumlah korban pemutusan hubungan kerja (PHK) Kabupaten Semarang Tahun 2008 sebanyak 44 orang dan pada Tahun 2009 meningkat menjadi 4847 orang atau kurang lebih 5,59 % dari jumlah tenaga kerja sebanyak 86.761 orang, Tahun 2010 terdapat 150 orang dan sampai bulan Juli 2011 terdapat 65 orang yang di PHK dari 89.129 orang tenaga kerja yang ada di Kabupaten Semarang sesuai dengan data di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang.

Melihat kondisi seperti tergambar diatas, penanganan korban pemutusan hubungan kerja (PHK) di Kabupaten Semarang menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Semarang melalui Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang. Tanggungjawab pemerintah diwujudkan dengan pemberian bantuan hibah kepada korban pemutusan hubungan kerja (PHK) Kabupaten Semarang. Pemberian bantuan Hibah ini sudah diberikan mulai Tahun 2009 sebanyak 54 orang, Tahun 2010 juga 54 orang dan Tahun 2011 direncanakan akan diberikan kepada 54 orang korban PHK yang ada di Kabupaten Semarang. Agar bantuan hibah kepada korban pemutusan hubungan kerja (PHK) dapat terkendali dan dipertanggungjawabkan maka diperlukan petunjuk teknisnya untuk dapat dipergunakan semua pihak.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Maksud dari pemberian bantuan hibah kepada perorangan korban pemutusan hubungan kerja di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011 adalah untuk melindungi dan menjamin hak-hak korban pemutusan hubungan kerja dan yang tidak mampu melalui perlindungan sosial dan pemberian bantuan hibah tambahan modal usaha untuk dapat meningkatkan kesejahteraan bagi tenaga kerja korban pemutusan hubungan kerja;
2. Tujuan dari pemberian bantuan hibah kepada korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011 adalah Meningkatkan tarafhidup dan kesejahteraan bagi korban pemutusan hubungan kerja (PHK).

## **II. SASARAN**

Sasaran dari Pemberian Bantuan Hibah Kepada Korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011 adalah orang Warga Kabupaten Semarang yang tidak mampu dan yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

## **III. KRITERIA BANTUAN**

### **A. JENIS BANTUAN**

Jenis Belanja Bantuan adalah Bantuan Hibah kepada Perorangan Korban Pemutusan Hubungan Kerja di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011.

### **B. BENTUK BANTUAN**

Bantuan Hibah kepada Perorangan Korban Pemutusan Hubungan Kerja Kabupaten Semarang TahunAnggaran 2011 diberikan dalam bentuk uang.

### **C. BESARAN BANTUAN**

Besaran bantuan untuk Bantuan Hibah kepada Korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Kabupaten Semarang diberikan sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk masing-masing penerima bantuan yang ditetapkan lebih lanjut dalam KeputusanBupati.

### **D. PENGGUNAAN BANTUAN**

Bantuan hibah kepada Korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011 dipergunakan untuk usaha ekonomis produktif misalnya untuk usaha perdagangan, aneka Ketrampilan, perbengkelan dan usaha lainnya.



#### **IV. KRITERIA PENERIMA BANTUAN**

Untuk dapat ditetapkan sebagai penerima bantuan maka harus dipenuhi syarat sebagai berikut :

1. Korban Pemutusan Hubungan Kerja(PHK)
2. Warga atau penduduk Kabupaten Semarang
3. Tidak mampu secara ekonomis
4. Memiliki kemauan dan kemampuan usaha ekonomis produktif
5. Bersedia mentaati peraturan mengenai pemberian bantuan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

#### **V. MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN**

##### **A. TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN**

Korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) mengajukan permohonan bantuan kepada Bupati Semarang melalui Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang dengan melampirkan syarat-syarat sebagai berikut :

1. Proposal pengajuan bantuan yang diketahui oleh Kepala Desa / Lurah;
2. Dalam Proposal pengajuan bantuan diberi penjelasan tentang rencana kegiatan usaha yang akan dilaksanakan.

##### **B. TATA CARA PENYELEKSIAN PENERIMA BANTUAN**

1. Permohonan bantuan Korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang masuk dilakukan proses seleksi dan pengkajian oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang.
2. Berdasarkan hasil kajian Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang apabila memenuhi kriteria penerima bantuan maka dapat diberikan bantuan;
3. Setelah dilakukan proses seleksi oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang mengadakan musyawarah yang hasilnya dituangkan dalam laporan tertulis yang memuat daftar penerima dan besaran bantuan.

##### **C. TATA CARA PENETAPAN PENERIMA BANTUAN**

1. Berdasarkan laporan tertulis hasil seleksi, daftar penerima bantuan hibah kepada perorangan Korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011 untuk mendapat persetujuan Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang;
2. Selanjutnya Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang mengusulkan kepada Bupati Semarang untuk ditetapkan sebagai penerima bantuan hibah..

#### **D. TATA CARA PENYALURAN BANTUAN**

Penyaluran bantuan dilaksanakan dengan diberikan secara langsung (tunai) dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang kepada penerima bantuan hibah sesuai dengan Keputusan Bupati Semarang.

#### **E. MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN.**

1. Paling lama 3 (tiga) bulan setelah pemberian bantuan selesai dilaksanakan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan transmigrasi Kabupaten Semarang membuat SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) Keuangan yang dilampiri dengan naskah perjanjian hibah.
2. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi :
  1. Kwitansi atau tanda terima bantuan;
  2. Berita acara pemberian bantuan; dan
  3. Naskah perjanjian hibah.

### **VI. PENGAWASAN DAN SANKSI**

#### **A. PENGAWASAN**

1. Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem :
  - a. Pengawasan melekat yaitu pengawasan oleh aparat secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengadakan pembinaan dan pemantauan;
  - b. Pengawasan fungsional yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Semarang.
2. Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi.

Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan transmigrasi Kabupaten Semarang membuat laporan pertanggungjawaban kepada Bupati Semarang.

#### **B. SANKSI**

Apabila terbukti terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam pemberian, penerimaan dan penggunaan bantuan hibah yang diatur dalam petunjuk teknis ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



## VII. PENUTUP

Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Hibah Kepada Korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011, digunakan sebagai acuan dan pedoman dalam pemberian bantuan agar dicapai hasil kegiatan yang diharapkan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

